



Eyes on the Forest

May 2006 Investigative Report
Bahasa Version



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - **Jikalahari** - WWF

May 25, 2006

COC ID	Aktor	Lokasi penebangan/ pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah Truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/ tanggal/ No. polisi	Lokasi pemberhentian/ waktu/tanggal/ no. polisi truk	Tujuan akhir/ waktu/ tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	Link ke analisis tabel
B3005	PT. Harapan Jaya (10 unit excavator, 6 unit kapal besi dan 3 speed boad)	Titik Tebang : 102 22 11 E 00 22 35 N Titik Muat : 102 19 50 E 00 30 11 N	Block Kuala Kampar	Maret 2006	2000	110	Waktu/tanggal : 5/29/2006 10.30 AM No.Polisi # BM 9325 CF RT-21		Tujuan Akhir: 101 54 04 E 00 26 41 N Waktu/tanggal : 5/29/2006 12.22 PM No.Polisi # BM 9325 CF RT-21	APRIL Mills	link to analys
B3006	PT. Surya Sejahtera, PT. Rimba Lestari, PT. Sarindo dan PT. Pectech adalah kontraktor penebangan dan transportasi PT. Madukoro. Terdapat 15 unit excavator, 15 truck logging, 25 unit kapal besi (kapasitas 25 ton) dan 3 unit speed boad.	Titik Tebang : 102 21 16 E 00 24 20 N Titik Muat : 102 20 25 E 00 30 12 N	Block Kuala Kampar	Maret 2006	3000	110	Waktu/tanggal : 5/26/2006 12.15 PM No.Polisi # BM 9325 CF RT-21	Tempat Pemberhentian: Sektor Pelalawan 102 02 30 E 00 28 01 N Waktu/tanggal : 5/26/2006 01.25 PM No.Polisi # BM 9325 CF RT-21	Tujuan Akhir: 101 54 04 E 00 26 41 N Waktu/tanggal : 5/26/2006 02.10 PM No.Polisi # BM 9325 CF RT-21	APRIL Mills	link to analys

Analisis Investigative Report Mei 2006

Blok Kuala Kampar

(B3005 Peta 1; B3006 Peta 2; B3005 Perda 10 1994 Peta 3; B3005&B3006 Peat Deep Peta 4)

Investigasi *Eyes on the Forest* Mei 2006 di kawasan hutan blok Kampar telah menemukan sekitar 2.000 hektar dan 3.000 hektar hutan alam telah ditebang di dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dari dua perusahaan kayu, masing-masing CV. Harapan Jaya (B3005, Peta 1) dan PT Madukoro (B3006, Peta 2). EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh dua kontraktor, CV Harapan Jaya pada 29 Mei dan PT Madukoro pada 26 Mei, yang kemudian mengikuti kayu dari tempat penebangan hingga diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), satu perusahaan milik **Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL)**.

Izin-izin konsesi ini tidak terdaftar dalam database Hutan Tanaman Industri (HTI) yang disusun oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2005. Pada Mei 2006, EoF meminta APRIL memverifikasi apakah database EoF tentang HTI yang semua konsesinya terkait dengan APRIL atau tidak, bagaimanapun, APRIL tidak menegaskan bahwa database EoF tidak memasukkan dua konsesi ini.

Sementara kayu-kayu hasil penebangan hutan alam di lokasi ini terbukti digunakan sebagai bahan baku industri bubur kertas dan kertas milik APRIL.

Berdasarkan hasil investigasi Jikalauhari, ([Investigative Report on Natural Forest Timber Supplier for RAPP \(APRIL\) in Kampar Peninsula, Riau](#)) izin penebangan di kawasan ini keduanya dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan:

- CV. Harapan Jaya memiliki izin IUPHHK-HT dengan Surat Keputusan Nomor 522.1/Dishut/2001/721, tanggal 12 September 2001. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi adalah 4.800 ha.
- PT. Madukoro memiliki izin IUPHHK-HT Nomor 522.1/Dishut/2001/675, tanggal 11 September 2001. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi seluas 15.000 ha.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, *Eyes on the Forest* meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [EoF PR on 25 July 2005](#)).

CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT. RAPP seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan



Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Area konsesi CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro tumpang tindih dengan kawasan-kawasan berikut ini, karenanya melanggar sejumlah peraturan berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi ([Peta 3](#)).
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. ([Peta 4](#))

PT RAPP milik APRIL telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar [Undang-undang Kehutanan No. 41/1999](#) pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. CV. Harapan Jaya dan PT. Madukoro seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. *EoF* juga mengimbau PT. RAPP untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi tersebut.

Blok Kuala Kampar (B3004, Peta 5)

Investigasi *Eyes on the Forest* Mei 2006 di blok hutan Kampar telah menemukan bahwa PT. Satria Perkasa Agung (Serapung) di Serapung telah membangun dan meninggalkan kanal untuk mengangkut kayu-kayunya, yang juga memicu perusahaan atau penebang liar melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan kanal buatan itu.

Investigasi di lapangan menegaskan bahwa PT SPA –yang memiliki konsesi tumpang tindih dengan HCVF unit Serapung— menanam akasia yang dikeluhkan tetangganya, penduduk desa Segamai Timur, yang menderita panen perkebunan kelapa yang tidak berhasil.

Berdasarkan investigasi *EoF* izin konsesi di kawasan ini diterbitkan oleh Bupati Pelalawan:

- PT Satria Perkasa Agung memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No 522.1/Dishut/2001/013, tanggal 29 January 2003. Luas area konsesi dimana penebangan terjadi adalah 12.000 hektar. Berdasarkan Tutupan Hutan 2005, 5.400 ha dari 12,000 hutan alam telah dikonversi oleh PT. SPA Serapung menjadi pembersihan lahan untuk tanaman akasia, seperti yang dipantau oleh citra Landsat tanggal 7 Agustus 2005.



- Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbuai semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [EoF PR on 25 July 2005](#)).

PT. Satria Perkasa Agung seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), bagian dari Asia Pulp & Paper (APP) seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Konsesi PT Satria Perkasa Agung tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest, HCVF) Serapung terdapat di dalam konsesi, sehingga pemegang konsesi seharusnya menaati prinsip-prinsipnya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 junto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar

PT SPA telah membangun kanal-kanal untuk mengangkut kayunya dimana hal itu juga membuat satu di antaranya tidak berfungsi lagi yang menunjukkan bahwa pemegang konsesi tidak memiliki tanggung jawab dalam melindungi hutan:

- Satu kanal yang dibangun pada kawasan konsesi PT. SPA Serapung terletak pada titik koordinat 0.46313703 Utara, 103.06113482 Timur. (poin 1 pada [Peta 3](#)) dan kanal tidak berfungsi pada kawasan konsesi PT. SPA yang terletak pada titik koordinat 0.46105027 Utara, 103.06245446 Timur. (poin 2):



- Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada titik koordinat 0.45728981 Utara, 103.06483090 Timur. Lahan ini rencananya digunakan oleh petani dari desa Segamai Timur, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan (poin 3). Puing-puing kebakaran pada konsesi PT. SPA terletak pada titik koordinat 0.44671118 Utara, 103.07033479 Timur, dimana kawasan itu ditanami oleh penduduk Desa Segamai untuk perkebunan kelapa. Berdasarkan [Modis Web Fire Mapper](#), pada Maret 2006 saja, titik api yang terdeteksi dalam konsesi SPA adalah 76.

Undang-undang Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa “Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.” Lagipula, pada pasal 49 ditegaskan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”

Investigasi juga menemukan bahwa di luar kawasan konsesi PT. SPA, satu aktivitas industri sawmill ada di sisi Sungai Kampar pada titik koordinat 0.37886202 Utara, 103.07898760 Timur di Desa Segamai Timur (poin 5). Pemilik industri sawmill yang teridentifikasi adalah AT, AK dan AG dimana peralatan mereka yang dikenali adalah gergaji jenis pita (3 unit) dan kapal pontoon (5 unit). Aktivitas sawmill telah dimulai sejak 2002. Tidak diketahui apakah pemilik sawmill memiliki izin operasional, namun kayu mereka diambil dari pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar konsesi ini.

PT. Satria Perkasa Agung seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan melindungi konsesi –dimana ia memegang hak—dari kegiatan terlarang apapun. EoF juga mengimbau PT. IKPP milik APP untuk segera mengambil kayu yang berasal dari operasi terlarang tersebut.

Blok Kerumutan (B4007, Peta 6)

Investigasi Eyes on the Forest Mei 2006 di blok hutan Kerumutan telah menemukan bahwa PT. Rimba Mutiara Permai (B 4007, Peta 6) hanya mengambil kayu alam tanpa memiliki komitmen menanam akasia (poin 3 dalam [Peta 6](#)). PT RMP membolehkan bagian konsesinya dibiarkan tak tertanam yang konsekuensinya membuat penduduk tinggal di sekitarnya menanam palawija pada lahan yang dibuka (poin 2). Berdasar Tutupan Hutan 2005, seperti dipantau citra Landsat tanggal 7 Agustus 2005, PT RPM telah mengonversi hutan alam menjadi tanaman akasia hingga 3.000 hektar dari 9.000 yang direncanakan.

Melalui observasi menggunakan teknologi GPS, EoF menemukan bahwa sejumlah tempat pada konsesi PT Rimba Mutiara Permai (RMP) telah digunakan oleh penduduk desa untuk perkebunan. Dari seluruh kawasan dimana penebangan dilakukan oleh RPM, sebagian ditanami dengan akasia (poin 1, 4, 5, 8), area lainnya masih tidak ditanami dengan akasia, artinya kosong Pada perbatasan dengan hutan alam, RPM menanam pohon akasia (poin 6,7,9). Undang-undang Kehutanan nomor 41/1999 pasal 48 ayat 4 menegaskan bahwa “perlindungan hutan di dalam hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.”

PT.Rimba Mutiara Permai memiliki izin IUPHHK-HT (semacam Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No. 522.21/IUPHHKHT/2003/008, tanggal 27 Januari 2003. Luas kawasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 9.000 hektar.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses meninjau keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the



Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [EoF PR on 25 July 2005](#)).

PT. Rimba Mutiara Permai seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), bagian dari Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), yang memiliki kerjasama dengan perusahaan ini, seharusnya menghentikan mengambil kayu dari kegiatan-kegiatan tersebut hingga verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Konsesi PT Rimba Mutiara Permai tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

PT. Rimba Mutiara Permai seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan melindungi konsesi –dimana ia memegang hak—dari kegiatan terlarang apapun. EoF juga mengimbau PT. IKPP milik APP untuk segera mengambil kayu yang berasal dari operasi terlarang tersebut.













